



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259 Fax. (0353) 886468 BOJONEGORO Kode Pos 62111

Website: bpkad.bojonegorokab.go.id - Email: bpkad@bojonegorokab.go.id

**LEMBAR DISPOSISI**

SURAT DARI : SEKRETARIAT DAERAH

DITERIMA TGL : 04 Agustus 2022

TGL SURAT : 04 Agustus 2022

NO. AGENDA : 02641

NO. SURAT : 188/1170/412.031/2022

SIFAT :

PENTING

SEGERA

RAHASIA

X BIASA

HAL : KAJIAN/ TELAAH TERKAIT PERMOHONAN PERSETUJUAN BUPATI BOJONEGORO ATAS PENGALIHAN STATUS  
PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

DISEDIAKAN KEPADA Yth. KEPALA BPKAD ..... *8/4/22* .....

**DITERUSKAN KEPADA SDR :**

1. SEKRETARIS
2. KABID ANGGARAN
3. KABID AKUNTANSI DAN INVESTASI
4. KABID PERBENDAHARAAN
5. KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH

**ISI DISPOSISI :**

ARSIP / FILE / UDK
DIKETAHUI
HADIRI
KAJIAN TELAAH
SEBAGAI REFERENSI
<input checked="" type="checkbox"/> TINDAKLANJUTI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN
TUGASKAN STAF
BAHAN USULAN SK
.....

ARSIP / FILE / UDK

DIKETAHUI

HADIRI

KAJIAN TELAAH

SEBAGAI REFERENSI

*✓* TINDAKLANJUTI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN *8/4/22*

TUGASKAN STAF

BAHAN USULAN SK

*Penghapusan*

- Agenda rapat Pi
- Penelitian Kab.

*Ag 3/8/22*



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. P. Mas Tumapel No. 1 No. Telp. ( 0353 ) 881826  
**BOJONEGORO 62111**

Bojonegoro, 4 Agustus 2022

Kepada :  
Yth. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro  
Di -  
**BOJONEGORO**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 188/ 1130 /412.031/2022

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami kirimkan Kajian/Telaah terkait Permohonan Persetujuan Bupati Bojonegoro atas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Terlampir	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
  
**DJUANA HERWIYANTO, S.Sos, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730105 199201 1 001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
BAGIAN UMUM

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : <i>Bag. Hukum</i>	Diterima Tgl. : <b>13 JUL 2022</b> No. Agenda : <i>662</i>
Tgl. Surat : <i>13 Juli 2022</i>	Diteruskan kepada :
No. Surat : <i>188 /1457 /412.013 /2022</i>	1. Kasubag Keuangan 2. Kasubag RT & Perlengkapan 3. Kasubag Persuratan & Kepegawaian

**ISI DISPOSISI**

*Ump, koordinasi lar  
of 14/7*

*Bu Iln  
dipelajari & TL 8/7/22*

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**BAGIAN HUKUM**

---

**NOTA – DINAS**

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.  
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.  
Tanggal : 13 Juli 2022.  
Nomor : 188/ ~~149~~ /412.013/2022.  
Sifat : Penting.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Kajian/Telaah terkait dengan Permohonan Persetujuan Bupati Bojonegoro atas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

---

Menunjuk Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 April 2022, Nomor : 032/698/412.031/2022, Hal : Permohonan Persetujuan Bupati Bojonegoro atas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, dengan hormat bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan Penggunaan barang milik daerah meliputi: a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur terkait dengan Pengalihan Status Barang Milik Daerah dapat dilakukan berdasarkan: a. Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota; dan b. Permohonan dari Pengguna Barang lama, oleh karena itu permohonan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Nota Dinas dimaksud pada prinsipnya adalah dalam rangka pengajuan pengalihan status barang milik daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu permohonan pengalihan status barang milik daerah yang berasal dari Pengguna Barang Lama.
2. Bahwa, dalam hal merupakan pengalihan status barang milik daerah berasal dari permohonan Pengguna Barang Lama maka dalam hal pengalihan status barang milik daerah dilaksanakan kepada Pengguna Barang lainnya dalam rangka tugas dan fungsi perlu adanya persetujuan Bupati, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Oleh karena itu persetujuan Bupati merupakan syarat formil pelaksanaan pengalihan status barang milik daerah.

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:

- (1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya;
  - b. calon Pengguna Barang baru; dan
  - c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. jumlah;
  - e. jenis;
  - f. nilai perolehan;
  - g. nilai penyusutan;
  - h. nilai buku;
  - i. lokasi;

Selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
  - (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
4. Bahwa, mendasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu
- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
  - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
  - (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    - a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya;
    - b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
    - c. kewajiban Pengguna Barang lama.
  - (4) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu:

- a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
  - b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang.
5. Bahwa, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Pengguna Barang Lama telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atas pengalihan status barang milik daerah melalui Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 8 Pebruari 2022, Nomor: 032/229/412.031/2022, Hal: Permohonan Persetujuan Bupati Bojonegoro atas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dengan disertai data barang milik daerah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (terlampir). Namun demikian hasil penelitian dari pengelolaa barang atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan Pasal ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah belum ada;

Berdasarkan pertimbangan diatas, pada prinsipnya terkait dengan Permohonan Persetujuan Bupati Bojonegoro atas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diusulkan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro belum dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana disebutkan dalam angka 3, hasil penelitian Pengelolaan Barang menjadi syarat formil Bupati memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Oleh karena itu dalam rangka tertib administrasi dan guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaan barang milik daerah, disampaikan kepada Saudara untuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan Permohonan Persetujuan Bupati Bojonegoro atas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon persetujuan.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

MUSLIM WAHYUDI, SH.

Penata

NIP. 19771001 201001 1 004